

URGENSI KEPALA NEGARA DAN PENGANGKATANNYA DALAM ISLAM**Urgensi Head of State and His Appointment in Islam**Sutisna^{1a}

¹ Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak
Pos 35 Ciawi Bogor 16720

^a Korespondensi: Sutisna, Email: sutisna@unida.ac.id
(Diterima: 13-05-2014; Ditelaah: 17-05-2014; Disetujui: 23-05-2014)

ABSTRACT

Islam is a universal religion, it was revealed by Allah Ta'ala to earth as a guide and a way of life for all mankind in general and Muslims in particular. The submarine is the religion of Islam is also comprehensive in the sense that he set the whole joints of human life, and start a person problem to effairs of state, including the issue of the mechanism of state elections. Elections to the State relating to the conduct of a State as a means to uphold religious and well-being for humans. According to Ibn Khaldun, Imamat (leadership race) is a general responsibility desired by the Shari'a rules to realize the benefit duma and hereafter. Therefore, the benefit of the hereafter, then the benefit of the whole world should be guided by the syanat. The method used is qualitative research data used is qualitative data sourced and books of Islamic jurisprudence. Conclusions and this study is that the mechanism of the State elections in Islamic fiqh perspective is not explicitly mentioned in the Qur'an and Hadith, so he got into trouble ijthadiyah. So for Islamic jurists are welcome to explore and find the best formula in the selection process.

Key words: selection of heads of state, the Islamic fiqh, caliph, imamate, and ijthad.

ABSTRAK

Islam adalah agama universal yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Selain itu, Islam adalah agama yang komprehensif, yaitu mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dari mulai masalah pribadi hingga masalah kenegaraan termasuk dalam masalah mekanisme pemilihan kepala negara. Pemilihan kepada negara berkaitan dengan penyelenggaraan sebuah negara sebagai sarana untuk menegakkan agama dan kesejahteraan bagi manusia. Menurut Ibnu Khaldun (2001), imamah (kepemimpinan umat) adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena kemaslahatan akhirat, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data-data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari buku-buku fikih Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme pemilihan kepala negara dalam perspektif fikih Islam tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga ia masuk ke dalam masalah ijthadiyah, serta bagi ahli hukum Islam dipersilahkan untuk menggali dan menemukan formula yang terbaik dalam proses pemilihannya.

Kata kunci: pemilihan kepala negara, fikih Islam, khalifah, imamah, dan ijthad.

Sutisna. 2014. Urgensi kepala negara dan pengangkatannya dalam Islam. *Jurnal Sosial Humaniora* 5(2): 43-49.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* ke muka bumi sebagai petunjuk dalam pedoman hidup bagi

seluruh umat manusia tercermin dari syariatnya yang tidak lekang oleh zaman dan tidak terhapus oleh waktu. Hukum-hukumnya juga senantiasa bisa dilaksanakan kapan saja dan dimana saja. Ia sesuai dilaksanakan oleh banga yang tinggal di tengah sahara Afrika, serta cocok

dilaksanakan oleh masyarakat yang metropolis di benua Eropa.

Pada awal kehadiran Islam menjadi cahaya petunjuk bagi bangsa Arab yang berada dalam masa-masa kegelapan jahiliah. Bangsa Arab sebelum kehadiran Islam dalam keadaan hina dan tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa contoh perilaku mereka adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup, menjadikan wanita sebagai harta warisan, memperjual-belikan budak, dan berniaga dengan cara riba yang penuh dengan kedzaliman. Setelah Islam datang mereka berubah total menjadi sebuah bangsa beradab dan penuh dengan kasih sayang. Perubahan tersebut tidak lain karena mereka menjalankan seluruh syariah Islam dalam setiap sendi kehidupan. Mereka menjadi bangsa yang mulia dengan cahaya Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab: "Kita adalah umat yang telah Allah *Subhanahu wa ta'ala* berikan kemuliaan dengan Islam, maka bagaimanapun cara kita mencari kemuliaan tanpa Islam maka Allah akan tetap menjadikan sebagai kehinaan". Artinya, hanya dengan melaksanakan syariat Islam bangsa Arab akan mendapat kemuliaan.

Selain bersifat universal, Islam juga adalah agama yang *kamil wa syamil* (sempurna dan menyeluruh). Ia adalah aturan hidup sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Islam mengatur setiap detik kehidupan manusia dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Islam juga mengatur masalah-masalah kecil seperti cara buang air besar, hingga masalah besar dibidang kenegaraan seperti memilih kepala negara.

Politik dan sistem kenegaraan adalah dua hal penting yang telah diatur dalam Islam. Ia berkaitan dengan penyelenggaraan negara sebagai sarana untuk menegakkan agama dan kesejahteraan bagi umat manusia. Menurut Ibnu Khaldun (2001), *imamah* (kepemimpinan umat) adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat yang merujuk padanya. Oleh karena itu, dalam Islam kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, sehingga kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat Islam.

Masalah politik dan kenegaraan dalam ruang lingkup *figh* Islam disebut dengan *figh siyasah*. Cabang dari ilmu fikih ini menjadi hal menarik untuk diperbincangkan terutama setelah

wafatnya Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam*. Pada saat itu muncul beberapa permasalahan antara lain: siapakah yang berhak untuk menggantikan posisi beliau sebagai seorang kepala negara di Madinah?; apakah bentuk pemerintahan yang ideal dalam perspektif fikih Islam?; bagaimana pemilihan kepala negara dalam perspektif fikih Islam?; bagaimana prospek transformasi mekanisme pemilihan kepala negara dalam perspektif fikih Islam di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih komprehensif mengenai beberapa teori pemilihan kepala negara dalam perspektif fikih Islam. Secara akademis, penelitian ini bertujuan sebagai pengembangan khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkenaan dengan politik Islam. Selain itu, menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara khusus dan pengelolaan negara pada umumnya.

Kajian Teori

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori yang berkaitan dengan teori fikih yang dikembangkan oleh para sarjana muslim seperti Al-Mawardi (1996), Ibnu Khaldun (2001), dan yang lainnya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dengan penggunaan *grand theory kredo*. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb (Lewis 1984).

Pada tataran *middle theory* digunakan teori sistem hukum sehingga hukum hanya bisa diaplikasikan jika dikaitkan dengan struktur dan kultur hukum. Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu: *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Untuk melihat bagaimana mekanisme pemilihan kepala negara dalam perspektif fikih Islam, maka digunakan teori perubahan hukum yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo (Raharjo 2009).

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemilihan kepala negara dalam perspektif Islam bersifat terbuka, sehingga membuktikan bagi sistem lain untuk digunakan dalam pemilihan kepala negara. Hal ini selama tidak bertentangan dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normative* yaitu penelitian dengan menjadikan fikih Islam sebagai perspektif dalam melihat pemilihan kepala negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data-data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari pendapat-pendapat ahli hukum Islam. Selain itu, data yang diperoleh bersumber dari *literature* yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi *literature* atau *library research*. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) bahan primer berupa buku-buku klasik Islam yang berkenaan dengan proses pemilihan kepala daerah menurut Islam, seperti kitab Ahkam Al-Sulthaniyah karya Al-Mawardi, Al-Mukadimah karya Ibnu Khaldun dan Abul A'la Al-Maududi, dan lainnya yang relevan dengan pembahasan tersebut; (2) bahan-bahan sekunder berupa bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian. Bahan-bahan tersebut dimaksud sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian dokumen yaitu pendapat ahli hukum Islam mengenai tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada beberapa perpustakaan di Bandung yaitu perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dan Jabodetabek yaitu Perpustakaan Universitas Indonesia dan UIN Syaid Jakarta.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kritis. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, tahap penyajian data yaitu penyederhanaan data, penyeleksian atau konfigurasi data kemudian memadukannya sehingga data mudah dipahami dan dapat diambil kesimpulannya. Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Tahap ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal penelitian berupa kesimpulan sementara (hipotesa) yang belum jelas, seiring berjalannya penelitian maka penarikan kesimpulan semakin fokus dengan data-data tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Negara dalam Islam

Pengertian Khalifah, Imamah, dan Imarah

Istilah kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, imamah, sultan, *imarah*, *mulk*, dan *ri'asah*. Kata khalifah berasal dari kata *khalifah-yakhlifu-khalfun* yang berarti *al-'aud* atau *al-balad* yakni mengganti yang pada mulanya berarti belakang. Menurut al-Ragib al-Asfahani arti "menggantikan yang lain" yang dikandung kata *khalifah* berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan baik orang yang menggantikannya itu bersamanya atau tidak.

Sumber Hukum Pemilihan Kepala Negara

Salah satu ayat yang mengatur tentang kepemimpinan adalah QS. Annisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Abdullah bin Abbas menjelaskan ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais ketika diutus Rasulullah SAW, untuk memimpin suatu pasukan perang (Al-Mawardi 1996). Adapun dari hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut.

كلكم راع فمسؤل عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤل عنهم. والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤل عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهم. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه، اخرجہ -الا فكلکم راع و کلکم مسؤل عن رعيته البخاری فی 490 کتاب العتق: 17- باب کرهية التطاول على الرقيق

Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang

mengurus keadaan rakyat adalah pimpinan. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.

Dalam *Syarah Shalihin* yang dijelaskan oleh "syekh Muhammad bin Shalih al-Ustaimin, wajib bagi seorang yang memegang tonggak kepemimpinan untuk bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, berbuat baik, dan selalu memerhatikan kemaslahatan mereka dengan mempekerjakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, serta menolak bahaya yang menimpa mereka. Hal tersebut karena seorang pemimpin bertanggungjawab kepemimpinan dihadapan Allah Ta'ala. Hadist Bukhari 6609.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

Siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar, sebab tidaklah seseorang yang meninggalkan jama'ahnya sejauh sejangkal, lantas ia meninggal dunia, melainkan ia mati jahiliyah (HR. Bukhari).

Kepemimpinan dalam Kaidah Fiqhiah

Di antara kaidah *fiqhiyah* yang membahas tentang kepemimpinan adalah sebagai berikut.

تَصَرَّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan maslahatan (Taqiyudin Al-Nahmi 2000).

Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam As-Ayafi'i.

مَنْزِلَةُ الْأَمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khatab yang diriwayatkan

oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.

أَنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيُّ الْيَتِيمِ
إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ
وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya).

Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa kedudukan Nabi Muhammad adalah sebagai pengayom.

Mekanisme Pengangkat *Khaulafa Ar-Rasyidun*

Abu Bakar Siddiq merupakan kepala negara (*al-Rasis*) kedua di Madinah pasca kepemimpinan Muhammad Ibn'Abdullah. Fakta historis menunjukkan bahwa beliau dipilih berdasarkan *ijm' al-umma* (kesepakatan umat) yang ada di *Saqifah bani Sa'idah*. Para tokoh yang hadir pada saat itu merupakan tokoh ketemuka yang secara sosiologi mempersentasikan kelompok sosialnya masing-masing. Putusan yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut adalah mengangkat Abu Bakar sebagai kepala negara pengganti Muhammad bin 'Abdullah. Dasar pemikiran yang dijadikan alasan oleh peserta musyawarah adalah *qiyas*. Hal ini berarti bahwa Abu Bakar secara individu seiring diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggantikan posisi beliau dalam hal-hal tertentu seperti menggantikan imam *shalat*.

Berkaitan dengan proses musyawarah yang menjadi landasan politik yuridis bagi pengangkatan Abu Bakar sebagai kepala negara, penulis berpendapat bahwa hal tersebut identik dengan teori demokrasi *representative* (perwakilan) yang dalam istilah Al-Mawardi sebagai teori *Ahl al-all wa al-'Aqd*.

Umar Ibn Khatab ditetapkan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar melalui *testament* (wasiat) yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Dalam hal ini para sahabat senantiasa menyetujuinya. Pasca persetujuan dari sahabatnya, Umar Ibn Khatab lalu diba'it oleh seluruh umat yang ada di Madinah. Dengan demikian, maka secara teori politik, baik dalam perspektif politik Islam atau teori politik umum, mekanisme tersebut secara yuridis dapat

dibenarkan. Secara yuridis, didasarkan pada alasan bahwa setiap kepala negara (presiden) mempunyai hak prerogatif.

Usman Ibn 'Affan, khalifah ketika dipilih menjadi tim formatur yang terdiri dari beberapa sahabat seni yang dianggap mempersentasikan (mewakili) umat Islam ada waktu itu. Tim formatur itu ditunjuk oleh Umar bin Khatab menjelang wafat. Sebagaimana dalam tradisi politik Islam, untuk mendapatkan legitimasi yang sah secara politis, Usman pun dibaiat oleh para sahabatnya sebab hal tersebut merupakan persyaratan bagi keabsahan seorang kepala negara yang akan menjadi pemimpin umat atau warga negara yang ada dalam wilayah kekuasaannya.

Ali Ibn Abi Thalib selaku pengganti Usman Ibn 'Affan pasca terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian umat yang tidak puas atas kepemimpinan Usman Ibn 'Affan menjadi khalifah keempat. Mekanisme pengangkatan Ali bin Abi Thalib sama dengan yang lainnya yakni melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan baiat oleh warga negara Madinah. Sejarah suksesi kepemimpinan Islam mulai mengarah kepada teori *rebellion* dan *monarchy* pasca terjadi perebutan kekuasaan antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan. Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan merasa dirinya lebih berhak dari Ali Abi Thalib karena ia turunan dari Abu Sufyan yang menurut garis keturunan layak untuk memimpin negeri Madinah. Pada tahap pertama, Ali bin Abi Thalib mencoba untuk mempertahankan kekuasaannya walaupun harus berperang (Perang Jamal, Perang Shiffin). Namun, pada akhirnya karena ada siasat dari Amr Ibn Ash sebagai wakil Mu'awiyah dan Abu Musa Al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib untuk melakukan *arbitrase*. Selanjutnya, sistem pengangkatan kepada negara di dunia Islam mengarah kepada sistem kerajaan (*monarchy*) sehingga terbentuknya Dinasti Mu'awiyah dan Dinasti Abbasiyyah, serta dinasti lain sebagai polarisasi dari perkembangan teori *monarchy*.

Pemilihan Kepala Negara Menurut Para Ulama

Al-Mawardi (1996) dalam kitabnya *Al-Ahkamu Sultoniyah* mengatakan bahwa sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua cara yaitu dengan cara (1) dipilih oleh kalangan *ahlul-halli wal-aqli*; (2) penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul-halli wal-aqli*, telah

diperbedanya oleh ulama dari berbagai mazhab tentang beberapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Abbas berkata kepada Ali r.a. "Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu." Maka orang-orang berkata, "Paman Rasulullah SAW. telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentanginya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang adalah sah".

Atas dasar prinsip persamaan hak seluruh warga Negara, maka (1) khalifah Abu Bakar dipilih dan diangkat atas dasar musyawarah pemuka-pemuka muslimin yang kemudian disetujui oleh jemaah muslimin tanpa ada peninggalan "calon" dari Rasul; (2) khalifah Umar diangkat dan dipilih oleh pemuka muslimin dan disetujui oleh jemaah muslimin. Umar adalah calon tunggal khalifah Abu Bakar, waktu sakit akan wafat, setelah bermusyawarah dengan para sahabat pilihan; (3) khalifah Usman dipilih dan diangkat dari enam orang calon (Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqash, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah) yang ditunjuk oleh khalifah Umar sebagai pengganti waktu beliau akan wafat dari suatu pembunuhan; (4) khalifah Ali dipilih dan diangkat oleh jemaah kaum muslimin di Madinah setelah khalifah Usman dibunuh dengan kejam oleh pemberontak. Pemilihan dan pengangkatan khalifah Ali adalah dalam suasana yang sangat keras dengan pertimbangan kalau khalifah tidak dipilih dan diangkat maka keadaan akan menjadi kacau lagi.

Dari pemilihan dan pengangkatan para *Khulafaur Rasyidin*, kita dapat menarik kesimpulan bahwa (1) khalifah dipilih dan diangkat oleh jemaah kaum muslimin dengan musyawarah, (2) pemilihan ada dari calon (calon-calon) yang ditinggalkan oleh khalifah terdahulu dan dari calon-calon yang dikemukakan oleh jemaah Muslimin sendiri, (3) para khalifah tidak ada yang mencalonkan putranya sendiri, dan (4) pada masa pemulaan Islam telah terlaksana pemilihan khalifah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa dalam memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan tujuannya dalam kehidupan bermasyarakat harus terpenuhi kebutuhan material dan spiritual supaya bisa selamat dunia akhirat dan kesejahteraan bermasyarakat. Bertitik tolak dari dasar pikiran itulah maka Ghazali kewajiban mengangkat kepala negara atau pemimpin tidak berdasarkan rasio tetapi berdasarkan keharusan agama. Hal ini disebutkan karena

persiapan untuk: kesejahteraan ukhrawi harus dilakukan melalui pengalaman dan penghayatan ajaran agama secara betul dan hal itu baru mungkin dalam suasana dunia yang tertib, aman, dan tenteram; menciptakan dunia yang demikian diperlukan pemimpin atau kepala negara yang ditaati atau dengan kata lain; tidak mungkin mengamalkan ajaran agama secara baik dalam kondisi dan situasi yang tidak mendukung.

Menurut Ibnu Taimiyah mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhan tanpa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok, dan tiap kehidupan berkelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin. Alasan lain tentang perlunya ada pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah adalah Allah memerintahkan *amar ma'ruf* dan *nahyi mungkar* (menganjurkan orang berbuat kebaikan dan menghalangi terjadinya perbuatan tercela), dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuasaan atau kekuatan dan pemerintahan.

Menurut Ibnu Khaldun manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Sementara itu, kemampuan manusia tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Untuk mencukupi kebutuhan makanan paling sedikit untuk satu hari saja diperlukan banyak pekerjaan.

Mekanisme Pemilihan dalam Islam

Mekanisme pemilihan kepala negara dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* tidak pernah menunjuk atau memberikan mandat untuk menggantikan posisi beliau sebagai seorang kepala negara di Madinah sehingga mekanisme pemilihan kepala negara setelah beliau wafat dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Tsaqifah Bani Saidah setelah wafatnya Rasulullah SAW Saidah. Pemilihan secara

musyawarah ini dilakukan dengan sangat alot dan melalui perdebatan yang sengit antara golongan Anshor dengan golongan Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khatab. Golongan Mujahirin hanya diwakili oleh kedua tokoh tersebut sebab yang melakukan prakarsa untuk memilih pemimpin pengganti Rasulullah SAW adalah kaum Anshor, sedangkan kaum Mujahirin termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib (dari barisan keluarga Nabi) sedang sibuk mengurus jenazah Nabi. Akibatnya, golongan Mujahirin hanya diwakili oleh Abu Bakar Shiddiq dan Umar Bin Khatab. Musyawarah ini menghasilkan terpilihnya Abu Bakar Shiddiq sebagai Khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW.

Pengangkatan Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua berbeda dengan pengangkatan Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pengangkatan Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua adalah melalui penunjukan dari khalifah pertama dalam hal ini penunjukan dari Abu Bakar Shiddiq. Penunjukan dari khalifah pertama ini disambut baik oleh semua kaum muslimin karena memang khalifah pertama menunjuk penggantinya bukan hanya sekedar menunjuk atas dasar *like and dislike*, tetapi beliau menunjuk orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada masa yang tepat (*the right man and the right place*). Selain itu, penunjukan ini ditengarai setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dan diskusi dari para pembesar sahabat, sehingga surat penunjukkan dari Abu Bakar Shiddiq itu tidak mendapat proses sedikitpun dari para sahabat dan Umar diterima menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar Shiddiq. Muhammad Thair Azhary menyatakan bahwa Umar-lah khalifah Islam yang melakukan desentralisasi administrasi negara.

Sementara pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dilakukan dengan cara kesepakatan beberapa sahabat Nabi yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Al-Khattab. Mereka bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah. Pengangkatan Usman Bin Affan sebagai khalifah ketiga berbeda dengan dua pendahuluannya. Kalau yang pertama dengan pemilihan secara musyawarah yang kedua dengan penunjukan dari khalifah sebelumnya, maka pengangkatan Usman Bin Affan sebagai khalifah ketiga adalah melalui satu tim yang ditunjuk oleh Umar bin Khatab yang beranggotakan enam orang ditambah satu orang

(yang ketujuh) anaknya Abdullah Bin Umar dengan catatan anaknya tidak berhak untuk dipilih. Oleh tim ini maka dipilihlah Usman Bin Affan sebagai khalifah ketiga.

Pemilihan Ali bin Abi Thalib dipilih dalam suasana umat Islam sedang dalam kekacauan dan penuh fitnah sebagai akibat dari terbunuhnya khalifah Usman Bin Affan. Pemilihannya dilakukan oleh umat Islam Madinah, namun mendapat protes dari Gubernur Damaskus yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang kelak mendirikan Khalifah Bani umayyah. Protes muawiyah tersebut bukan karena tidak setuju dengan diri pribadi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, akan tetapi Muawiyah meminta diusut terlebih dahulu siapa pembunuh Khalifah Usman bin Affan, barulah kemudian dipilih dan diangkat khalifah. Hal ini menjadi pemicu konflik berkepanjangan antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan.

Berdasarkan fakta tersebut maka mekanisme pemilihan para *khalifah* (kepala negara) yang dilaksanakan oleh umat Islam berbeda-beda. Apabila diringkaskan maka ada empat cara yaitu: pertama, kesepakatan umat dengan isyarat dari Rasulullah SAW; kedua, penunjukan oleh khalifah sebelumnya; ketiga, penunjukan beberapa orang untuk bermusyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah; keempat, kesepakatan umat Islam.

Setelah masa *Khulafa Ar-Rasyidin*, selanjutnya kepala negara dilakukan dengan meniru tradisi di Persia yaitu didasarkan keturunan sehingga para penguasa setelahnya adalah keturunan atau kekeluargaan dekat dari penguasa sebelumnya. Sistem kerajaan ini terus berlanjut pada kekuasaan-kekuasaan berikutnya yaitu Bani Umayyah dan hingga masa Daulah Turki Utsmani.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan pembahasan mengenai pemilihan kepala negara dalam perspektif fikih Islam maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. bentuk pemerintahan dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit baik di dalam Al-

Qur'an maupun Al-hadits sehingga masalah ini merupakan masalah ijtihadiyah yang diberikan kebebasan bagi ahli hukum Islam untuk mengembangkannya;

- b. sistem politik yang berkembang pada masyarakat muslim yaitu khalifah, imamah dan imarah bukankah sistem baku yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, ia adalah hasil pemikiran asli hukum Islam yang bisa diterima dan bisa ditolak;
- c. pemilihan kepala negara dalam Islam tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sehingga terbuka bagi ahli hukum Islam untuk menggunakan mekanisme yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam;
- d. sistem pemilihan kepala negara menurut para ahli hukum Islam bisa dijadikan pertimbangan dalam pemilihan presiden di Indonesia.

Adapun beberapa saran dan rekomendasi yang bisa penulis ajukan adalah:

1. umat Islam hendaknya lebih bersemangat dalam menggali hukum-hukum Islam berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer semisal politik;
2. masalah pemilihan kepala negara adalah masalah fikih sehingga bagi seluruh umat Islam hendaknya menyikapinya dengan bijak;
3. bagi para pemenang kekuasaan hendaknya pemilihan kepala negara yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam bisa dijadikan pedoman dan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Khaldun I. 2001. Muqadimah Ibnu Khaldun. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Lewis B. 1984. The jews of Islam. Princeton University Press, New Jersey USA.
- Mawardi. 1996. Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam. Cetakan kesatu. Al-Maktab, al-Islami, Beirut.
- Rahardjo S. 2009. Hukum dan perubahan sosial. Cetakan ketiga. Genta Publishing, Yogyakarta.